

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>A. MENGISI FORMULIR F2.01</p> <p>B. SURAT KETERANGAN TELAH TERJADI PERKAWINAN DARI PEMUKA AGAMA ATAU PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUMBUH</p> <p>C. PAS FOTO BERWARNA SUAMI DAN ISTRI</p> <p>D. FOTOCOPY KARTU KELUARGA DAN KTP-EL SUAMI ISTRI</p> <p>E. BAGI JANDA ATAU DUDA KARENA CERAI MATI MELAMPIRKAN AKTA KEMATIAN PASANGANNYA</p> <p>F. BAGI JANDA ATAU DUDA YANG CERAI HIDUP MELAMPIRKAN AKTA PERCERAIAN</p>
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>A. MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN</p> <p>B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTRIAN.</p> <p>C. MENYERAHKAN BERKAS, MEMERIKSA KELENGKAPAN DAN MEMBUAT TANDA TERIMA PENGAMBILAN.</p> <p>D. PENGETIKAN AKTA/KOREKSI AKTA.</p> <p>E. PENANDATANGAN ANAK TANDA.</p> <p>F. MEREKISTRASI DAN MENYIMPAN ARSIP PERMOHONAN.</p> <p>G. MENYERAHKAN AKTA</p>
3.	JANGKA WAKTU	4 HARI KERJA
4.	BIAYA/TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

5.	PRODUK PELAYANAN	KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP:08117874255 FACEBOOK:DISDUKCAPILPALEMBANG INSTAGRAM:disdukcapil_palembang EMAIL : Palembangdisdukcapil@gmail.com